

ABSTRAK

Merek terkenal sering menjadi obyek pelanggaran karena terkait dengan reputasi yang dimilikinya. Oleh karena itu, merek terkenal tersebut seringkali menggoda pihak-pihak lain yang beritikad buruk untuk membonceng reputasi merek tersebut dengan cara-cara yang melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum. Pelanggaran yang sering terjadi terhadap merek khususnya merek terkenal yaitu *passing off*. Dalam *passing off* terkait erat dengan apa yang disebut *goodwill*, *goodwill* menurut MacNaghten merupakan suatu kebaikan yang bermanfaat dan bersifat menguntungkan dari nama baik, reputasi, dan keterkaitannya dalam usaha bisnis. *Goodwill* adalah daya kekuatan yang atraktif yang timbul dari kegiatan usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan terhadap merek khususnya merek terkenal di Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan yang di berikan terhadap tindakan *passing off*. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder untuk kemudian di analisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang pengaturan perlindungan merek terkenal terkait dengan pelanggaran merek yaitu *passing off*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa Pengaturan Perlindungan terhadap merek terkenal di dalam hukum di Indonesia belum diatur secara khusus, namun bukan berarti merek terkenal tidak di lindungi keberadaanya di Indonesia. Perlindungan yang di berikan sama dengan perlindungan yang di berikan terhadap merek pada umumnya. Perlindungan tersebut berupa perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. *Passing Off* memang tidak dikenal di Indonesia, namun Undang - Undang Merek Indonesia dalam beberapa ketentuan pasalnya telah melindungi hak atas merek khususnya merek terkenal terhadap tindakan *passing off*. Prinsip itikad baik yang terkandung dalam Pasal 4 Undang - Undang Merek mempunyai pengertian bahwa pemohon yang mendaftar mereknya harus dilandasi kejujuran, itikad baik, dan tanpa niat apapun untuk membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek pihak lain sehingga dapat menyesatkan masyarakat. Namun, pembuktian adanya itikad tidak baik juga merupakan pekerjaan yang sangat sulit karena harus dikaitkan dengan pembuktian adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang dalam undang-undang merek juga belum diatur secara lengkap dan jelas. Oleh karena itu, harus ada peraturan yang mengatur secara jelas mengenai keterkenalan suatu merek dan mengenai *passing off*. Sehingga sengketa yang berkaitan dengan *passing off* dapat diselesaikan atau sedapat mungkin dihindari.

Kata Kunci :Merek Terkenal, *Passing Off*